



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1362);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1364);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.04.04.243.1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen Makanan, dan Bahan Berbahaya dan Makanan.
4. Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8. Pengawas adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Administrator adalah pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Uji Kompetensi adalah proses uji aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan untuk menentukan kompetensi bagi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
13. Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian di lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, yaitu:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang didudukinya dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Bagian Kedua

Persyaratan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas

Pasal 4

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi tertulis dari Tim Evaluasi Kinerja yang terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian;
 - c. berijazah paling rendah S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang farmasi dan makanan atau bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit:
 - 1) 2 (dua) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas, dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang farmasi dan makanan, yang dibuktikan dengan portofolio yang bersangkutan;
 - 2) 4 (empat) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas, dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang ilmu selain farmasi dan makanan, dibuktikan dengan portofolio yang bersangkutan;
- f. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
- g. tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
- h. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
- i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan;
- j. penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- k. usia:
 - 1) paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas;
 - 2) paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya;
 - 3) paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian didasarkan pada beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bagi Pejabat Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pejabat Pelaksana yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi tertulis dari Pimpinan Unit Kerja;
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian;
 - c. berijazah paling rendah S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang farmasi dan makanan atau bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - e. memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit:
 - 1) 2 (dua) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang farmasi dan makanan, dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Unit Kerja bahwa PNS yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 2) 4 (empat) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang ilmu selain farmasi dan makanan, dibuktikan dengan portofolio yang

bersangkutan dan surat pernyataan Pimpinan Unit Kerja;

- f. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
 - g. tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
 - h. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan;
 - j. penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik untuk semua unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - k. usia:
 - 1) paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang ilmu selain farmasi dan makanan; dan
 - 2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang farmasi dan makanan.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian didasarkan pada beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tim Evaluasi Kinerja atau Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan c.q Sekretaris Utama berdasarkan kebutuhan pegawai.

- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan oleh Pimpinan Unit Kerja bagi Pejabat Pelaksana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. fotokopi ijazah S1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan bagi Pejabat Pelaksana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - g. surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan diketahui Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori

- keahlian melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*;
- 2) tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang/berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 - 3) tidak sedang menjabat/menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
 - 4) bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.
- h. fotokopi penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, atau Pengawas yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator atau Pengawas yang tidak lagi menduduki jabatannya;
 - k. fotokopi Keputusan Tugas Belajar/Surat Izin Belajar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar/izin belajar;
 - l. portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan, kecuali bagi Pejabat Pelaksana yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang farmasi dan makanan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Uji Kompetensi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menugaskan Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis untuk melakukan:

- a. verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan yang diterima sesuai yang dipersyaratkan;
 - b. verifikasi terhadap kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
 - c. Uji Kompetensi teknis.
- (2) Tim Penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) PNS mengikuti Uji Kompetensi teknis sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang diduduki PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian.
- (2) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. metode pengumpulan bukti langsung, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) observasi proses kerja;
 - 2) demonstrasi kerja;
 - 3) observasi hasil kerja; dan
 - 4) simulasi kerja.
 - b. metode pengumpulan bukti tidak langsung, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) dokumen portofolio;
 - 2) tes tertulis; dan
 - 3) tes lisan.
- (3) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat mengikuti 1 (satu) kali Uji Kompetensi teknis ulang
- (5) Dalam hal PNS tidak lulus Uji Kompetensi teknis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS tersebut

diangkat pada jenjang Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan setingkat lebih rendah.

Pasal 9

Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga

Penetapan Angka Kredit Kumulatif

Pasal 10

- (1) PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan menetapkan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di jenjang jabatan yang diusulkan sesuai dengan pangkat dan golongannya, maka diangkat di jenjang jabatan setingkat lebih rendah.
- (3) Penetapan Angka Kredit Kumulatif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan angka kredit tertinggi pada jenjang jabatan tersebut.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

Kepala Badan menetapkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan:

- a. hasil Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. penetapan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SURAT USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA
BAGI PEJABAT PELAKSANA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
melalui Penyesuaian/*Inpassing*

..... , 20xx

Yth. Kepala Badan POM
melalui Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Umum
di Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Direktorat/Pusat/Balai Besar/Balai POM di*), bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan kami, nama-nama tersebut dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

ttd

Nama Jelas

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/ *INPASSING*

No.	Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin	NIP / Nomor Seri KARPEG	Jabatan/ TMT	Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	Pendidikan	Pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan (tahun....bulan....)	Unit Kerja	Unit Kerja Terkecil	Nilai Prestasi Kerja 2 Tahun Terakhir	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diisi No. Urut	Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi NIP & nomor seri Karpeg sesuai dengan SK pangkat terakhir dan Karpeg	Diisi jabatan & TMT sesuai dengan SK Jabatan & TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi pangkat, gol. ruang,	Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diakui secara kedinasan	diisi sesuai dengan masa kerja yang dimiliki	diisi dengan Unit Kerja setingkat Eselon II di Pusat dan Balai Besar/ Balai POM	diisi sesuai dengan unit eselon III dan eselon IV	Diisi nilai prestasi kerja 2 tahun terakhir (Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang)	Diisi keterangan yang diperlukan

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

ttd

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
(Pimpinan Unit Kerja)
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah dan masih melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan selama ...
(...) tahun sejak tahun..... Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang Keahlian melalui
mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Gol :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF-PFM) jenjang keahlian melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
3. tidak sedang menjabat (rangkap jabatan) dalam jabatan fungsional lainnya;
4. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
5. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja,

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama Jelas

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
 KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

NAMA	:
NIP	:
UNIT PENEMPATAN	:
UNIT KERJA	:
JABATAN SAAT INI	:
JABATAN YANG DIRENCANAKAN	:

Unit Kompetensi yang diujikan	
1. Kode Unit Kompetensi	:
2. Judul Unit Kompetensi	:

Kegiatan yang dinilai dalam Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM	
Judul Kegiatan/Pekerjaan	:
Tanggal Kegiatan/Pekerjaan	:
Tempat Kegiatan/Pekerjaan	:
Dasar Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan	
1. Pejabat yang menugaskan	:
2. Nomor dan tanggal surat tugas	:
Output Kegiatan/Pekerjaan	:

NO	LANGKAH KERJA*)	PROSES KERJA**)	BUKTI FISIK***)
1.	...	a.	
		b.	
		c.	
		... dst	
2.	...	a.	
		b.	
		c.	
		... dst	
3.	...dst		

Mengetahui,
 Atasan Langsung Pegawai

Pegawai penyusun

.....

.....

Keterangan:

- *) Diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan
- ***) Diuraikan tahapan proses detail dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan untuk masing-masing langkah pekerjaan.
- ***) Disebutkan judul bukti fisik untuk masing-masing proses pekerjaan sebagai data dukung pelaksanaan proses detail kegiatan/pekerjaan. Setiap langkah kegiatan minimal 1 (satu) bukti fisik dan 1 (satu) bukti fisik dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) proses detail kegiatan/pekerjaan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
 KATEGORI KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN UNTUK
 PENYESUAIAN/*INPASSING***

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997

9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050
---	------	--------------------	------	------	------	------	------

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO